



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

[disdukcapil.magelangkab.go.id](http://disdukcapil.magelangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

# Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir F-2. 01 dan menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil
2. Petugas menerima dan Verifikasi berkas permohonan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil
3. Petugas melakukan input Pendaftaran dan cetak bukti pengambilan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Petugas melakukan input data dan Pencetakan draft Kutipan Akta Pencatatan Sipil pada kertas Buram
5. Petugas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil lama dan proses pengajuan akta pencatatan sipil (SIAK Terpusat)
6. Kabid melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan
7. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Digital (Approval TTE)
8. Pencetakan Akta Pencatatan Sipil dan Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
9. Berkas permohonan dan persyaratan serta register akta diarsip
10. Penyerahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Register dan akta pencatatan sipil

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

[disdukcapil.magelangkab.go.id](http://disdukcapil.magelangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Magelang

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308